

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam memandang perkawinan bukan hanya sekadar menyatukan dua individu tetapi dipahami sebagai sebuah ikatan yang suci yang mengandung nilai ibadah kepada Allah, dijalankan sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah, serta dilandasi oleh keikhlasan dari kedua pihak. Dalam kehidupan manusia, perkawinan menjadi salah satu fase yang sangat penting karena menandai terbentuknya sebuah keluarga. Pelaksanaan perkawinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, budaya, latar belakang keluarga, lingkungan, serta pola pergaulan dalam masyarakat. Meskipun demikian, aturan dan ketentuan mengenai perkawinan berbeda-beda di berbagai negara karena dipengaruhi oleh sistem hukum, nilai budaya, dan kondisi sosial yang berlaku di masing-masing wilayah. Karena adanya perbedaan adat istiadat dan budaya yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat (Usman 2006, 230). Dalam Islam, perkawinan adalah akad atau perjanjian sukarela antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan suami istri, dengan ridha kedua pihak dan ijab kabul oleh wali. Tujuannya mencakup ketaatan kepada Allah dan pembentukan keluarga bahagia (M. Y. Harahap 1975, 216).

Indonesia mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir maupun batin dalam kedudukan sebagai suami dan istri. Ikatan tersebut bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipandang sebagai suatu pernikahan yang diwujudkan melalui akad yang memiliki kedudukan sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), sehingga pelaksanaannya tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga nilai-nilai keagamaan yang harus

dijunjung tinggi oleh para pihak yang melangsungkannya atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat ia bukan hanya sekedar ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga tetapi juga merepukan wujud dari nilai-nilai budaya, sosial dan agama yang berkembang di masyarakat (Komplikasi Hukum Islam).

Allah SWT Berfirman dalam surah an-Nur ayat 32 yaitu sebagai berikut (RI 2005):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٣٢ }

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Allah maha luas (pemberiannya lagi maha mengetahui) (QS.AN- Nur 24:32).

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai perintah nikah bagi yang mampu, dengan sebagian ulama menyatakan wajib bagi yang takut zina bagi sebagian hadis Nabi. Ibnu Abbas mendefenisikan ayat ini menganjurkan nikah bagi orang merdeka dan budak, dengan janji kecukupan rezeki dari Allah. Al-Maraghi menekankan shalihin (orang layak) berarti saleh sehingga kesalehan pasangan menjadi pertimbangan.

Dapat dipahami dari ayat tersebut perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun sosial. Melalui perkawinan yang dilaksanakan secara sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi hukum dan sosial, sehingga dapat berlangsung secara terhormat sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai dan kehormatan.

Perkawinan dalam perspektif Islam dipahami sebagai suatu ikatan yang sakral dan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang berlangsung secara berkesinambungan. Melalui perkawinan, suami dan istri diharapkan dapat membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, serta mewujudkan kehidupan yang tenteram dan harmonis. Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam harus dilakukan melalui akad nikah yang sah sebagai bentuk perjanjian hukum antara kedua pihak dan disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah, perkawinan menjadi sarana yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hubungan tersebut memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai dengan syariat (Musyafah 2020a, 212-13).

Perkawinan itu beribadah kepada Allah disamping itu juga perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana pembentukan keluarga dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat bagian dari tahapan perjalanan hidup seseorang. Pelaksanaannya umumnya harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat setempat, baik pada tahap sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Prosesi perkawinan biasanya diselenggarakan berdasarkan norma dan tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, setiap daerah maupun kelompok etnis memiliki ciri khas dan tata cara yang berbeda dalam penyelenggaraan perkawinan, mulai dari rangkaian persiapan sebelum pernikahan hingga seluruh prosesi perkawinan berakhir (Sulfinadia 2024, 145).

Perkawinan dalam perspektif hukum islam tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan memperoleh

keturunan. Lebih dari itu, perkawinan juga menciptakan hubungan hukum yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dengan berlangsungnya perkawinan, terbentuk pula ikatan kekerabatan yang mempererat hubungan antara anggota keluarga, sehingga tercipta kerja sama, saling mendukung, serta menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam lingkungan kekerabatan (S. A. Nasution 2019, 82).

Oleh karena itu Islam dengan ajaran yang luhur memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan perkawinan, dalam ajaran Islam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dijelaskan dengan sangat secara rinci, Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan oleh seseorang yang hendak menikah. Oleh karena itu, dalam praktik pelaksanaannya perkawinan tidak selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan hal ini juga tampak pada tradisi pernikahan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang religius dan memegang kuat nilai-nilai Islam. Praktik perkawinan yang dijalankan tetap dipengaruhi oleh adat istiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa masyarakatnya, dengan kata lain unsur agama dan budaya sering kali berjalan berdampingan dalam proses pernikahan (M. M. Nasution 2022b, 82).

Salah satu komunitas yang masih sangat menjaga nilai-nilai adat dalam perkawinan adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat ini memandang perkawinan tidak hanya sebagai urusan pribadi antara mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Adat mandailing memiliki berbagai rangkaian upacara dan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah dan sempurna secara adat.

Pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum menikah. Kasus ini menetapkan keluarga pada kondisi yang

sangat sulit bagi dalam menentukan keputusan, yaitu menikahkan anak gadis yang dilamar tersebut dan mengorbankan hak anak yang memang sudah saatnya untuk menikah. Ketika seorang perempuan telah memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara kakak perempuannya belum menikah, keluarga pihak perempuan sering kali mengarahkan atau menawarkan terlebih dahulu lamaran tersebut kepada sang kakak (M. M. Nasution 2022b, 83). Masyarakat setempat meyakini bahwa kakak yang dilangkahi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pasangan hidup, sehingga kondisi tersebut sering kali menimbulkan stigma sosial. Dampak yang lebih besar biasanya dirasakan oleh pihak perempuan yang belum menikah karena kerap menghadapi tekanan psikologis maupun penilaian negatif dari lingkungan sosialnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat, praktik perkawinan yang mendahului kakak perempuan mulai diterima oleh sebagian kalangan, meskipun dalam beberapa komunitas adat tertentu tradisi tersebut ada yang masih menolak dan ada juga yang memperbolehkan, tapi masih tetap dipertahankan. Dengan syarat sang kakak harus mengizinkannya, dan kepada pihak laki-laki diharuskan membayar *upa lakka* (uang melangkahi) Pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) ditujukan kepada kakak perempuan yang didahului oleh adiknya dalam melangsungkan perkawinan. Besaran dan bentuk pemberian tersebut pada umumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan serta kemampuan finansial pihak calon mempelai (Hafsah, Yadi Harahap, and Nahari 2021, 243–44).

Secara terminologis *'urf* di artikan dengan segala sesuatu yang telah berkembang, diterima, dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, baik yang diwujudkan melalui perilaku, tuturan, maupun aspek-aspek sosial lainnya. Ketentuan tertentu yang dilakukan secara berulang dan mendapat pengakuan dalam masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, keberadaan suatu tradisi dapat dinilai dari konsep *'urf*. *'Urf* merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diterima sebagai

pedoman yang mengatur perilaku sosial, baik yang diwujudkan melalui tindakan maupun ucapan. Berdasarkan tingkat keabsahannya, *'urf* diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah adat atau kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diakui oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam. Jika dilakukan secara wajar dan tidak memberatkan. Jika adat tersebut menghalangi seseorang untuk menikah dan memberatkan maka termasuk *'urffasid* tidak dibenarkan dalam Islam (Dahlan 2010, 209).

Dalam penelitian ini penggunaan teori *'urf* dipilih sebagai landasan karena memiliki keterkaitan yang erat dengan objek penelitian yang dikaji yaitu tradisi *upa lakka* salah satu kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun dalam masyarakat. Melalui teori *'urf* dapat di analisis apakah tradisi pembayaran *upa lakka* dapat dikategorikan dalam hukum Islam sebagai *'urf* sah atau *'urf fasid*. Penggunaan teori *'urf* dipandang lebih tepat untuk menganalisis *upa lakka* dalam hukum Islam.

Berikut paparan pasangan yang melakukan *upa lakka* di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal :

1. Pasangan Miswar dan Mamnah menikah pada tahun 2010 melangkahi kakak perempuan bernama Magnawiyah.
2. Pasangan Irwan dan Hasanah menikah pada tahun 2009 melangkahi kakak perempuan bernama Efrida Yanti.
3. Pasangan Najamuddin dan Habibah menikah pada tahun 2012 melangkahi kakak perempuan bernama Masnun.
4. Pasangan Asnawi dan Siti Aisyah menikah pada tahun 2020 melangkahi kakak perempuan bernama Samsinar.

Hukum tradisi *upa lakka* (uang pelangkah) dalam perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Sering kali menimbulkan permasalahan,

seperti keberatan calon suami atas jumlah *upa lakka* (uang pelangkah) yang diminta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Tradisi *Upa Lakka* dalam Perkawinan Perspektif ‘*Urf*, (Studi Kasus di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *upa lakka* dalam perkawinan perspektif ‘*urf* di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan Masalah di atas maka dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa tujuan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimana perspektif ‘*urf* tentang tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mendiskripsikan tujuan pelaksanaan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk menganalisis perspektif ‘*urf* tentang tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal

1.5 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di atas maka signifikansi dari penelitian ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bisa menambahkan pengetahuan dan informasi agar dapat memperluas pemahaman tentang pemikiran khususnya yang berkaitan dengan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan perspektif '*urf*'
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat mengenai tradisi *upa lakka* dalam perkawinan perspektif '*urf*'.

1.6 Studi Literatur

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini penelitian yang penulis angkat dalam melakukan penelitian diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus Desa Tanjung Jaya, Kel Sidomulyo Kec, Air Nanningan, Kab Tanggamus)*. Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Jaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun seluruh penduduk desa tersebut beragama Islam, sebagian besar masyarakat masih meyakini dan merasa perlu memperhatikan ketentuan adat tersebut. Selain mempertimbangkan aspek agama, masyarakat juga mempertimbangkan berbagai faktor adat dan budaya sebelum memutuskan untuk melangsungkan suatu pernikahan atau perjodohan tersebut. Sejumlah responden masyarakat juga menyatakan kesepakatan bahwa adat menikah *ngelangkah dalam* bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya menurut pandangan para tokoh di Desa Tanjung Jaya (Agung Budianto 2021). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi *upa lakka* di Kecamatan Hutabargot berfokus pada bagaimana pelaksanaan, tujuan, serta kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif '*urf*', apakah termasuk adat yang dapat diterima atau tidak dalam hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis Ahmad Syihab Mahyuddin Tahun 2022 Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Uang Pelangkah Pada*

Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang. Menurut skripsi ini pandangan hukum Islam mengenai uang pelangkah secara khusus aturan mengharuskan untuk dilaksanakan bahkan dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada penjelasan dan tidak ada keterangan yang jelas terkait uang pelangkah, akan tetapi dalam ajaran Islam hanya membolehkan (mubah) adanya pemberian uang pelangkah (Muhyiddin 2022). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kajian tradisi *upa lakka* dari perspektif 'urf, yang meliputi pelaksanaan, tujuan, serta penilaiannya sebagai adat yang dapat diterima dan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis nilai dan penerimaan adat dalam perspektif 'urf.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Agung Baharuddin Tahun 2020 Jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam adat pelangkah memiliki keselarasan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut antara lain menanamkan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi budi pekerti dan tata krama, membentuk akhlak yang mulia (akhlakul karimah), serta mendorong setiap individu untuk senantiasa menghargai dan memuliakan sesama. Pemberian dalam adat tersebut mencerminkan sikap kesopanan seorang adik kepada kakaknya, sekaligus merepresentasikan filosofi budaya Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata krama dalam interaksi sosial di masyarakat (Baharuddin 2020). Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada makna nilai keislaman, sedangkan penelitian penulis pada analisis hukum adat 'urf.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nasri Harahap Tahun 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan, dengan judul *Tradisi Upa lakka (Uang Melangkah) Dalam*

Perkawinan di Desa Padangsihopal, Kecamatan Huristik. Hasil penelitian ini dianggap sah-sah saja dilakukan, apabila tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama, dan *Upa lakka* ini jangan dijadikan alasan untuk membatalkan sebuah pernikahan, apabila *Upa lakka* yang diterima oleh kakak yang dilangkahi tidak sesuai permintaan (N. Harahap 2016). Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian sebelumnya lebih menekankan boleh atau tidaknya praktik secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mendalam pada analisis hukum adat melalui pendekatan 'urf.

Kelima, skripsi yang ditulis Mhd Rizal Hamdani Tahun 2021 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, dengan judul *Tradisi Pelaksanaan Adat Mangalakai Iboto Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam*. Dalam Islam, pernikahan harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh ada larangan yang tidak berlandaskan syariat. Tradisi *mangalakai iboto* dinilai bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam pernikahan yang diajarkan Islam. Penelitian sebelumnya menilai tradisi *mangalakai iboto* dari sudut pandang hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan karena tidak memiliki dasar syariat (Hamdani 2021). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menilai boleh atau tidaknya, tetapi mengkaji tradisi *upa lakka* secara lebih menyeluruh dalam perspektif 'urf, meliputi ,pelaksanaan tradisi, tujuan, serta kedudukannya sebagai 'urf *sahih* atau 'urf *fasid*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauji Tahun 2010, Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, yang berjudul *Respon Masyarakat Kelurahan Pasirputih, Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung*. Hasil penelitian ini masyarakat pada awalnya menerima dengan baik adat istiadat tersebut, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, mulai

muncul pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pandangan Islam, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya uang pelangkah, sehingga keberadaan maupun ketiadaannya dalam praktik tersebut tidak memiliki keharusan secara syariat. Pernikahan tidak menjadi masalah akan tetapi adat bisa dijadikan suatu hukum hanya dalam kemasyarakatan bukan dalam ibadah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Ahmad Fauji membahas respon masyarakat terhadap nikah melangkahi kakak kandung di Kota Depok serta pandangan Islam secara umum terhadap uang pelangkah (Fauji Ahmad 2010). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi pembayaran *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif 'urf.

Ketujuh, skripsi yang ditulis Nurjannah Hasibuan Tahun 2022 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara*. Hasil penelitian ini dalam tinjauan hukum Islam denda melangkahi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk dilaksanakan, tetapi dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian denda pelangkah dengan tujuan kemaslahatan. Penelitian Nurjannah Hasibuan membahas denda melangkahi pernikahan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Handis Julu, Kecamatan Barumon (Nurjannah 2022). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif 'urf.

Kedelapan, skripsi yang ditulis Hendrawan Tahun 2015 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam dikelurahan Pondok*

Karya Tangerang Selatan). Penelitian ini membahas tentang tata cara pernikahan yang dilakukan dengan melangkahi kakak diawali dengan pembahasan mengenai pelangkah pada saat proses lamaran. Pemberian pelangkah umumnya diserahkan bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dalam beberapa kasus jenis atau bentuk pelangkah yang diberikan turut disebutkan pada saat akad berlangsung (Hendrawan 2015). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada objek, lokasi, dan fokus kajian. Penelitian di atas membahas problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat Betawi di Kelurahan Pondok Karya, Tangerang Selatan, dengan fokus pada tata cara pemberian pelangkah dalam adat Betawi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif 'urf terhadap tradisi tersebut.

Kesembilan, skripsi yang ditulis Nur Faizah Tahun 2010 Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsyah Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*. Penelitian ini awalnya mereka menerima adat istiadat ini namu dengan seiring Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai pandangan yang berbeda di tengah masyarakat mengenai tradisi tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi adik yang harus menunda bahkan berpotensi gagal melangsungkan pernikahan karena terikat oleh ketentuan adat yang berlaku (Ariska 2023). Penelitian di atas membahas pernikahan melangkahi kakak dengan fokus pada pro dan kontra masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif 'urf terhadap tradisi tersebut.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilman Tahun 2016 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang berjudul *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan*. Hasil penelitian ini membahas mengenai bentuk uang pelangkah dan bentuknya tidak saja dalam bentuk uang tunai bisa berupa benda berharga berupa emas, perhiasan, jam tangan, dan ada juga berupa bentuk benda sehari-hari seperti handphone, motor, mobil, kulkas, tv. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini membahas bentuk dan jenis pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (Ilham Muhammad 2016). Sedangkan penelitian penulis lebih luas membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif 'urf terhadap tradisi tersebut.

Sebelas, skripsi yang ditulis oleh Sakinah Azzahra Hsb Tahun 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)*. Pelaksanaan tradisi ini tidak memiliki ketentuan adat yang secara khusus mengatur tata cara pembayarannya. Bentuk pelangkah yang umumnya diberikan berupa uang dan emas. Adapun jumlah minimal yang lazim diberikan adalah uang sebesar Rp500.000 serta emas sebanyak 1 ameh atau setara dengan 2,5 gram. Penelitian di atas dengan fokus pada hukum Islam terhadap pembayaran uang pelangkah (Azzahra Sakinah 2023). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa lakka* di Kecamatan Hutabargot dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, serta analisis perspektif 'urf terhadap nilai maslahat dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Mandailing.

Dua belas, skripsi yang ditulis oleh Adika Saputra Tahun 2022 Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)*. Penelitian ini mengkaji tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan Lampung Saibatin. Tradisi tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari adik kepada kakak, sarana mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga perasaan antar saudara, serta mendorong terciptanya saling mendoakan demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, pemberian uang pelangkah juga bertujuan untuk memperkuat rasa kasih sayang di antara kakak dan adik. Dari perspektif hukum Islam, tradisi pemberian uang pelangkah dipandang tidak bertentangan dengan syariat Islam meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Adika Saputra lebih berfokus pada analisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang pelangkah. pelangkah dalam adat Lampung Pesisir (Saputra Andika 2022). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya membahas hukum Islam, tetapi juga mengkaji pelaksanaan tradisi *Upa Lakka*, tujuan pelaksanaannya, serta analisis perspektif *'urf* terhadap tradisi tersebut dalam masyarakat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal

Tiga belas, skripsi yang ditulis oleh Desy Ariska Tahun 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Negeri (*Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec, Kotabumi, Kab. Lampung Utara*). Penelitian tradisi pemberian uang pelangkah dalam perkawinan adat lampung abung merupakan bentuk penghormatan dan rasa takzim seorang adik kepada kakaknya. Pemberian ini dilakukan sebagai penebusan rasa bersalah karena sang adik menikah lebih dulu daripada

kakaknya, yang dalam adat setempat dianggap kurang sopan. Tidak ada unsur keterpaksaan atau aturan spesifik mengenai jumlah atau bentuk pemberian, semuanya berdasarkan kesepakatan. Pandangan hukum Islam selama tidak dijadikan syarat wajib dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan nash qathi syariat Islam. Perbedaan penelitian Desy Ariska dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek, lokasi, dan fokus kajian. Penelitian Desy Ariska membahas pemberian uang pelangkah dengan fokus pada analisis hukum Islam (Ariska 2023). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

Empat belas, tesis yang ditulis Lailan Nahari Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan *Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi dalam Perkawinan Adat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Perkawinan melangkahi dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak melarang seorang adik menikah sebelum kakak, asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Adat yang mempersulit atau menghalangi pernikahan tanpa dasar syariat di anggap sebagai '*urf fasid*' (adat yang rusak), Karena membawa kemudharatan dan bertentangan dengan psinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Secara hukum positif di indonesia, tidak ada aturan yang melarang atau mengatur secara khusus tentang perkawinan melangkahi. Undang-undang perkawinan hanya mengatur syarat dan rukun nikah (Nahari 2012). Perbedaan penelitian Lailan Nahari dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian Lailan Nahari membahas konsekuensi hukum perkawinan melangkahi dalam adat Mandailing ditinjau dari hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa Lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan

fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

Lima belas, artikel dibuat oleh Ike Nur Halimah, Ahmad Wahidi Tahun 2023 dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan*. Mengatakan beberapa warga memiliki tradisi dalam proses lamaran yang disebut pelangkahan. Pelangkahan adalah proses dimana seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan sebelum saudari yang berada di atasnya dan belum menikah, serta suami diwajibkan memberikan barang atau uang kepada kakak atau saudari tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari hambatan dalam pernikahan dan diyakini dapat mencegah terjadinya musibah bagi kedua mempelai maupun bagi kakak yang telah menikah. Proses ini dikenal sebagai 'Tradisi Pemberian Mahar atau Pelangkah'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian mahar pelangkah merupakan bentuk permohonan izin calon suami kepada kakak kandung pihak perempuan sebelum menikahi adiknya, dengan harapan dapat menghindari dampak negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan antara penelitian Ahmad Wahidi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus serta pendekatan kajian, dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pelangkahan di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan (Halimah and Wahidi 2023). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi, tujuan pelaksanaan, dan perspektif '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *upa lakka* dalam perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan perspektif '*urf*'. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada larangan pernikahan melangkahi kakak, uang pelangkah dalam tinjauan hukum Islam,

respon masyarakat terhadap tradisi pelangkah, serta konsekuensi hukumnya. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan tradisi *upa lakka*, tujuan pelaksanaannya, serta analisis kedudukannya sebagai '*urf shahih*' atau '*urf fasid*' dalam masyarakat Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada aspek lokasi penelitian, fokus kajian, penggunaan teori '*urf*', dan analisis terhadap praktik tradisi *upa lakka* yang masih berkembang dalam masyarakat Mandailing.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perkawinan

Dalam kajian fikih Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan adalah *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, serta sering digunakan dalam berbagai literatur Islam. Selain digunakan dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah tersebut juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu bentuk penggunaannya terdapat pada kata *na-ka-ha* yang bermakna menikah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, akan kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”(Q.S an-Nisa [3]).

Selain istilah *nikah*, Al-Qur'an juga banyak menggunakan kata *za-wa-ja* yang memiliki makna perkawinan atau pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang ditetapkan oleh syariat untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, saling menghormati, menyayangi, serta menciptakan kehidupan yang tenteram dan bahagia (Faqih 2017, 17). Pernikahan juga dapat dipahami sebagai suatu ikatan yang menimbulkan hubungan dan keterkaitan antara dua pihak yang melaksanakannya (Musyafah 2020, 113). Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt, dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Istiri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhaan Allah.

Rukun perkawinan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdiri atas lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dan unsur rukun perkawinan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun perkawinan hanya mencakup tiga unsur utama, yaitu wali, kedua calon mempelai, serta ijab dan qabul. Sementara itu, ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda terkait rukun nikah. Menurut mazhab Hanafi, unsur yang paling esensial dalam suatu akad nikah adalah adanya ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak dari para pihak yang melangsungkan pernikahan. Ijab merupakan pernyataan penawaran untuk menikah, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan atas penawaran tersebut. Kedua unsur ini dapat dilakukan secara langsung oleh calon mempelai atau melalui wali yang mewakili salah satu pihak. Oleh karena itu, mazhab Hanafi memandang ijab dan qabul sebagai rukun utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Menurut ulama Hanafi, wali tidak diwajibkan secara mutlak dalam nikah, dan perempuan yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat dapat menikah tanpa wali. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa nikah adalah kontrak yang harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (Annisa, 2024, 103-104).

Mengingat pentingnya perkawinan dalam kehidupan seseorang, maka setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan harus memiliki kesiapan lahir dan batin serta telah mencapai tingkat kematangan, baik secara fisik maupun psikologis. Kematangan dan kedewasaan merupakan faktor yang sangat penting karena berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga serta mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan.

1.7.2 Upa Lakka (Uang Pelangkah)

Secara etimologis, istilah *Upa lakka* atau uang pelangkah terdiri atas dua kata, yaitu *uang* dan *pelangkah*. Uang diartikan sebagai alat yang digunakan dalam transaksi atau pembayaran, sedangkan pelangkah berasal dari kata *langkah* atau *melangkahi* yang bermakna mendahului atau melewati. Dengan demikian, secara terminologis uang pelangkah dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan lebih dahulu kepada kakaknya yang belum menikah.

Upa lakka (uang pelangkah) dipercayai sebagai uang penolak musibah atau bala baik dari adik maupun kakak kandung yang dilangkahi pernikahannya. Masyarakat percaya jika adik tidak memberikan *Upa lakka* (uang pelangkah) maka kakak akan sulit untuk mendapatkan jodoh dalam waktu dekat.

Jumlah atau nominal dari *upa lakka* (uang pelangkah) tidak ditetapkan secara pasti tetapi sesuai dengan permintaan sang kakak. Apabila adik yang akan melangsungkan pernikahan belum mampu memenuhi jumlah uang pelangkah yang diminta, maka dapat diberikan keringanan. Keringanan tersebut umumnya diperoleh melalui musyawarah atau kesepakatan yang dilakukan antara kakak dan adik sehingga tercapai keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Putra 2022, 71-72). Namun tidak jarang sang kakak memberikan kemudahan sehingga adik tidak perlu memberikan *upa lakka* (uang pelangkah) tetapi atas dasar hukum adat adik tetap memberikan uang pelangkah ataupun barang semampunya (Putra 2022, 65-74).

1.7.3 'Urf

'Urf ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun Perbuatan. Sebagian ulama fiqih, 'urf disebut adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian Istilah 'urf tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan adat, karena keduanya sama-sama merujuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Adat tidak hanya dipahami secara umum, tetapi juga telah dipraktikkan secara berulang di kalangan masyarakat sehingga menjadi bagian dari pola kehidupan sosial mereka (Sanusi Ahmad 2019, 81).

Secara etimologis, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan telah diterima oleh masyarakat. Istilah tersebut juga mencakup makna suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi tradisi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, kata adat berasal dari istilah *al-mu'āwadah* yang berarti pengulangan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sebagian ulama dalam kajian ushul fikih berpendapat bahwa 'urf dan adat tidak memiliki perbedaan makna yang signifikan, karena keduanya sama-sama merujuk pada segala bentuk kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan menjadi tradisi di tengah masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun praktik sosial lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, Ali Haidar, dan Hasbi Ash-Shiddieqy, yang menyatakan bahwa 'urf dan adat merupakan kebiasaan yang telah tersebar luas, dikenal oleh masyarakat, serta dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (M. M. Nasution 2022b, 223–24) .

'Urf merupakan salah satu metode yang digunakan oleh para ulama ushul fikih dalam menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat (Salma & Burhanuddin, 2018, hlm, 322). Sementara itu, menurut Abdul Karim Zaidan, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal dan tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang

melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan (M. M. Nasution 2022, 223-224).

Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian *'urf* dan *'adah* (kebiasaan), meskipun pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama. Secara umum, *'urf* dapat dipahami sebagai suatu keadaan, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan atau ditinggalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, *'urf* sering kali disamakan dengan adat karena sama-sama berkaitan dengan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Namun, dalam kajian ushul fikih, sebagian ulama membedakan antara *'urf* dan adat ketika membahas kedudukannya sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum syariat. Adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Cakupan adat tergolong luas karena dapat mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat secara umum. Selain itu, adat juga dapat terbentuk dari berbagai faktor, baik yang berasal dari hasil pemikiran manusia, kebiasaan yang bernilai positif maupun negatif, maupun faktor-faktor yang muncul secara alami.

Menurut Musthafa Al-Zarqa, *'urf* merupakan bagian dari adat, sedangkan adat memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Suatu kebiasaan dapat disebut sebagai *'urf* apabila telah diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat di suatu daerah tertentu, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu saja. Selain itu, *'urf* lahir dari proses pemikiran dan pengalaman sosial masyarakat, bukan semata-mata karena faktor alamiah sebagaimana yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk adat. Oleh karena itu, meskipun *'urf* dan adat memiliki keterkaitan yang erat, keduanya tetap

memiliki perbedaan dalam cakupan dan karakteristiknya. (Abdurrahman 2019,101-102) '*Urf* dapat dibedakan menjadi '*urf shahih* dan '*urf fasid*.

- a. '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, mengandung kebaikan dan tidak memberi kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan (Salma and Burhanuddin 2018, 322). Kebiasaan adat yang demikian masih boleh terus dilakukan, seperti misalnya kebiasaan untuk menjamu tamu saat hari-hari besar keagamaan Islam '*urf shahih* adalah '*urf* yang tidak merubah suatu hal yang haram menjadi halal begitupun sebaliknya sehingga semuanya tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.
- b. '*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran di dalam Al-Qur'an dan sunnah sehingga tidak diberlakukan oleh ummat Islam karena mengandung nilai-nilai tercela atau bahkan tidak menimbulkan kebermanfaatan bagi yang menjalakkannya '*urf fasid* akan menghalalkan suatu perbuatan yang haram di ajaran Islam. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fâsid* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga keberadaannya dianggap tidak sah secara hukum. Dalam rangka memperluas pemahaman dan penerapan hukum Islam di masyarakat, diperlukan upaya yang dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip *ma'ruf*, yaitu dengan menghilangkan kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam serta menggantinya dengan tradisi yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu, karena *al-'urf al-fâsid* tidak dapat diterima dalam hukum Islam (Salma and Burhanuddin 2018, 322-24).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (field research) yang mempelajari bagaimana bagaimana hukum berlaku dan berfungsi di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan

hukum positif dalam praktik, sehingga data diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan langsung dengan mendekati responden, baik dengan melakukan wawancara. Pendekatan penelitian ini yakni dengan kualitatif penelitian yang menggambarkan kejadian fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan masalah tradisi pemberian *upa lakka* (uang pelangkah) dalam pernikahan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu dari tokoh adat (*hatobangon*), Tokoh agama, pengantin perempuan yang melangkahi, Suami dari pengantin yang melangkahi kakak yang di langkahi dan orang tua yang mengetahui tentang tradisi pembayaran *upa lakka* (uang pelangkah) di Kecamatan Hutabrgot, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang di baca, jurnal, artikel, dan beberapa website yang berkaitan dengan penelitian, digunakan sebagai data pendukung penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Metode ini melibatkan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam

menangani permasalahan perkawinan adat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban yang terstruktur dan sepihak untuk memperoleh informasi dan data verbal yang jelas. Untuk itu penulis melakukan dengan tokoh adat (*hatobangon*), tokoh agama, pengantin perempuan yang melangkahi, Suami dari pengantin yang melangkahi, kakak yang dilangkahi dan orang tua.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Lalu ditelaah sehingga dapat mendukung dan membuktikan suatu kejadian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis. Baik berupa catatan, arsip dan dokumen-dokumen resmi Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara baik dan benar yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis langsung di lapangan atau tempat penulis melakukan penelitian (Moleong, 2010). Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan tradisi pembayaran *Upa lakka* dalam perkawinan prespektif '*urf*' di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.